

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan dalam dua poin, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa *maqāṣid al-Sharī'ah* yang hendak dituju Muhammaad Syahrur adalah *maqāṣid al-Khaṣṣah* dengan mempertimbangkan adanya *ḍarar* (bahaya) sebagaimana kaidah *Jalbu al-Mashālih wa Dar'u al-Mafāsīd*, jika anak perempuan yang lebih berkontribusi kepada pewaris namun diberi harta waris yang lebih sedikit berdasarkan konsep pembagian waris Islam. Dalam rangka menolak *ḍarar*, Syahrur membaca ayat waris dengan pendekatan *naẓāriyāt al-Ḥudūd* (*limit theory* atau teori batas). Dengan teori *ḥudūd* nya, Syahrur menetapkan bagian waris anak perempuan dengan *al-Ḥadd al-'Adnā* (minimum), sedangkan anak laki-laki *al-Ḥadd al-'Alā* (maksimum). Sehingga anak perempuan bisa mendapatkan lebih dari bagiannya dengan syarat tidak melebihi bagian anak laki-laki, dengan tujuan agar tidak keluar dari hukum Allah.
2. Pada dataran hermeneutika, Syahrur cukup berani dan kritis dalam melakukan pembacaan ulang terhadap ayat-ayat waris. Syahrur melakukan pembacaan ulang didasarkan pada perkembangan zaman dan realitas sosial. Syahrur berupaya untuk mengungkap maksud dibalik teks dengan pembacaan kontemporer (*qiro'ah mu'asiroh*). Dalam pembacaannya, Syahrur menggunakan pendekatan paradigma fungsional untuk mengungkap teks pada ayat waris. Menurut Syahrur, teks pada QS. an-Nisa ayat 11 yang berbunyi: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ menyatakan bahwa bagian anak laki-laki sebanding dengan bagian dua anak perempuan, dan jika terdapat lebih dari dua anak perempuan maka bagian anak laki-laki adalah $\frac{2}{3}$, dan jika hanya terdapat satu anak perempuan, maka bagian mereka adalah $\frac{1}{2}$.
3. Kontribusi terbesar dalam pemikiran Muhammad Syahrur tentang waris bagi perkembangan hukum kewarisan di Indonesia adalah dengan memosisikan bagian waris bagi perempuan merupakan *al-Ḥadd al-'Adnā* (limit minimum), yakni minimum-minimumnya perempuan mendapatkan harta waris adalah satu bagian laki-laki. Dengan hal tersebut Syahrur ingin mengatakan bahwa perempuan boleh atau bahkan berhak mendapatkan bagian lebih dari pada satu laki-laki dengan

ketentuan tidak boleh melebihi *al-Hadd al-'Alā* nya laki-laki (dua perempuan atau ½). Dengan demikian perempuan bisa mendapatkan bagian lebih dari apa yang telah ditentukan dalam QS. An-Nisa ayat 11 dan pasal 176 KHI selama tidak melebihi bagian laki-laki (½), karena dalam pandangan Syahrur ayat waris merupakan *ḥudūdullāh* yang di dalamnya terdapat *al-Hadd al-'Alā al-Hadd al-'Adnā ma'ā*. Sehingga perempuan tidak perlu lagi khawatir menggunakan konsep pembagian waris Islam dan KHI, karena Allah telah memberikan batasan-batasan bagian harta waris kepada ahli waris, batas-batas tersebut dapat dilihat dalam ayat **لِلذَّكَرِ مِثْلُ مِثْلِ حِطِّ الْأُنثَيَيْنِ** (laki-laki mendapatkan dua bagian perempuan).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi umat muslim yang hendak melakukan pembagian waris, maka hendaknya memberikan pemahaman terlebih dahulu tentang konsep pembagian waris Islam, karena kita sebagai umat muslim haruslah mengaplikasikan apa yang telah di syari'atkan Allah kepada hambanya. Namun jika ternyata ada ahli waris yang menolaknya atau malah menimbulkan suatu permasalahan, maka harta waris hendaknya dibagi berdasarkan batas-batas yang telah Allah berikan yang oleh Muhammad Syahrur disebut sebagai *ḥudūdullāh*. Adanya *ḥudūdullāh* merupakan upaya Syahrur dalam mengajak kita untuk tidak keluar dari batas-batas hukum yang telah Allah tetapkan.
2. Bagi yang tetap berpegang teguh dengan kitab fiqh klasik ataupun *turost* yang pada pembahasan waris adalah *farā'id*, maka hendaknya jangan langsung menjastifikasi bahwa pemikiran kontemporer merupakan pemikiran yang hendak memisahkan kita dengan pemikiran ulama-ulama terdahulu. Apa yang diinginkan Syahrur tidak lah seburuk yang kita asumsikan, justru Syahrur membantu kita untuk memberikan alternatif baru pada permasalahan kontemporer yang sering muncul. Melalui teori *ḥudūd* nya, ahli waris tidak bisa lagi menentang konsep pembagian waris Islam 2:1, karena di dalam nya terdapat *al-Hadd al-'Alā wa al-'Adnā* yakni limit maksimum untuk anak laki-laki dan limit minimum untuk anak perempuan.